

**PENGARUH PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)
(Studi Kasus Kepada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung
Cibeunying dan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)**

Diana Nabillah H

21114011

Pembimbing:

Adi Rachmanto. S. Kom., M. Kom

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

Email: diananabillah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and test the empirical magnitude of the influence of Implementation Self Assessment System and Tax Administration of tax evasion in taxpayers in the Tax Office Pratama Bandung Cibeunying and Taxpayers in the Tax Office Pratama Bandung Cicadas. The phenomenon that occurs because the self assessment system causes a great opportunity for taxpayers to conduct tax evasion.

The method used in this research is descriptive and verifikatif method with quantitative approach. The research technique used is simple random sampling with sample 80 taxpayer. The analysis technique used is Structural Equation Modeling (SEM) through Partial Least Square (PLS) approach.

The results show that Implementation Self Assessment System significant effect on Tax Evasion and Tax Administration have a significant effect on tax evasion.

Keywords: Self Assessment System, Tax Administration, Tax Evasion

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan berguna untuk pembiayaan pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan

pemerintahan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:26).

Bahwa pada kenyataannya di dalam praktek wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini merupakan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak ini disebut *tax evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2017:203).

Tax evasion adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayara pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama (Siti Kurnia, 2017:198).

Kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem *self assessment* maupun *with holding tax system* (Siti Kurnia, 2017: 198).

Fenomena *Self Assessment System* lainnya yang terjadi di KPP Cibeunying yaitu, masih ada saja wajib pajak yang

belum sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga wajib pajak malas atau dengan sengaja tidak melaporkan pajak terhutangnya (Soni Romadhoni, 2018).

Dengan sistem administrasi pajak yang diterapkan dengan baik mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internal dan tidak luput dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap pencapaian target penerimaan pajak, melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 93).

Dengan diterapkannya administrasi perpajakan yang baik akan memberikan kekuatan ada mekanisme pemungutan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tindakan penghindaran pajak maupun kecurangan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:92).

Fenomena Administrasi Perpajakan lainnya yang terjadi di KPP Cibeunying yaitu, prosedur administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sudah cukup baik dibanding dahulu, tetapi ada beberapa prosedur yang belum cukup baik karna terbilang masih

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini untuk dapat mengetahui kebenaran adanya pengaruh Pelaksaaan *Self Assessment System* dan Administrasi Perpajakan dalam Tindakan Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*).

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *pelaksanaan self assessment system* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh administrasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

ribet untuk dilaksanakan (Wajib Pajak, 2017).

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis jabarkan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat tindak penggelapan pajak.
2. Masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan dalam sistem *self assessment*, sehingga penggelapan pajak masih banyak terjadi.
3. Penggelapan pajak terjadi karena masih lemahnya administrasi perpajakan sehingga berpengaruh terhadap target penerimaan negara yang tidak masuk akal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah teridentifikasi tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak.
2. Seberapa besar pengaruh administrasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi dalam pengaruh pelaksanaan *self assessment system* pada Penggelapan Pajak maupun administrasi perpajakan terhadap kepuasan Penggelapan Pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada Penggelapan Pajak dapat optimal dengan meningkatkan pelaksanaan *self assessment system* dan administrasi perpajakan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Menurut Uma Sekaran (2006:10) untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna adalah dengan menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitain tersebut.

Hasil Penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang diharapkan dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan pajak dipengaruhi oleh pelaksanaan *self assessment system* dan administrasi perpajakan, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan perihal kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan kemauan membayar pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Self Assessment System

2.1.1.1 Pengertian Self Assessment System

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017:111):

“Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

2.1.1.2 Indikator Self Assessment System

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:112) indikator self assessment system adalah:

- 1) Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 2) Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- 3) Pemerintah dalam hal ini Instansi Perajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.2 Administrasi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:91) Administrasi Perpajakan merupakan :

“Proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerjasama sumber daya

manusia yang tersedia baik fiskus maupun wajib pajak”.

2.1.2.2 Indikator Administrasi Perpajakan

Dalam bukunya Siti Kurnia Rahayu (2017:96) bahwa: Sistem Administrasi Perpajakan yang berkualitas dengan demikian data dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

- 1) Secara harmonis antara tahapan-tahapan prosedur, sub-sub sistem, teknologi informasi komunikasi, dan sumber daya manusia.
- 2) Pengembangan teknologi informasi komunikasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi komunikasi yang telah dimiliki terlebih dahulu baik Direktorat Jendral Pajak maupun Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi
- 3) Efisien dalam pencapaian target penerimaan pajak
- 4) Efektif dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan
- 5) Dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis
- 6) Terdapat pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas pajak
- 7) Mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perajakannya
- 8) Struktur Organisasi DJP yang lebih mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan
- 9) Terdapat pengembangan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan.

2.1.3 Penggelapan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:147)

“Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan”.

2.1.3.2 Indikator Penggelapan Pajak

Menurut M. Zain (2008:51), indikator penggelapan pajak meliputi:

- 1) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 2) Menyampaikan SPT dengan tidak benar.
- 3) Menyalahgunakan NPWP atau pengukuran Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 4) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
- 5) Berusaha untuk menyuap fiskus.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak

Dalam bukunya Siti Kurnia (2017:112) mengatakan bahwa:

“karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka *self assessment system* juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan”.

2.2.2 Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Dalam bukunya Siti Kurnia (2017:92) menyatakan:

“Sistem administrasi perpajakan yang diterapkan dengan baik memberikan kekuatan pada mekanisme pemungutan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tindakan penghindaran pajak maupun kecurangan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak”.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan hipotesis bahwa:

- H1: Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)
- H2: Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verivikatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen (X_1) dan (X_2) adalah pelaksanaan *self assessment system* dan administrasi perpajakan. Dan yang menjadi variabel dependen (Y) adalah penggelapan pajak

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *primer*. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan (*field reseacrh*) dan studi kepustakaan (*library research*).

3.3 Populasi, Sampel, Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sebanyak 54.824 Wajib Pajak dan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sebanyak 161.576 Wajib Pajak. Dengan demikian, populasi penelitian yang ada sebanyak 216.400 Wajiji Pajak.

3.3.2 Sampel

Dapat diketahui sampel yang akan diambil dalam penelitian ini melalui perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{216.400}{1+216.400(0,1)^2}$$
$$n = 99,953 \approx 100 \text{ WP}$$

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung sebanyak 100 orang Wajib Pajak.

3.3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada KPP Bandung Cibeunyin dan KPP Bandung Cicadas. Waktu pelaksanaan

penelitian dimulai pada Januari 2018 sampai dengan Juni 2018.

3.4 Metode Pengujian Data

Metode pengujian data dilakukan setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, kemudian hasil data untuk diolah ke dalam statistik. Untuk menilai kuesioner apakah valid dan reliabel maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

3.5 Metode Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data lapangan.

3.5.1 Analisis Data Metode Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012:206) menerangkan bahwa analisis deskriptif (kualitatif) adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian deskriptif (kualitatif) itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail".

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Administrasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak sehingga diperoleh kesimpulan.

Berdasarkan kriteria presentase tanggapan responden, masalah dari penelitian ini dapat diukur dari keseluruhan presentase (100%) dikurangi dengan presentase tanggapan responden. Hasil dari pengurangan tersebut adalah presentase kesenjangan (GAP) yang jadi masalah yang akan diteliti.

3.5.2 Analisis Data Metode Verifikatif

Menurut Sugiyono (2010:8) menjelaskan bahwa analisis verifikatif (kuantitatif) adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan struktural berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS 2.0.

3.6 Uji Hipotesis

Pengujian ini dipergunakan untuk mengetahui apakah hipotesis atau dugaan sementara dari variabel X1 dan X2 terhadap Y ada pengaruh secara signifikan atau sebaliknya. selanjutnya pengujian menggunakan uji statistik t dengan tahapan sebagai berikut:

a) Menentukan hipotesis secara parsial antara variabel bebas pelaksanaan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah:

$H_0: \beta_1 = 0$ Pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

$H_0: \beta_1 \neq 0$ Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak

b) Menentukan hipotesis secara parsial antara variabel bebas administrasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah:

$H_0: \beta_1 = 0$ Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

$H_0: \beta_1 \neq 0$ Administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Kriterian dari pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, berarti H_a diterima

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan

dengan Pengaruh Pelaksanaan Self Assesment System dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap variabel yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan analisis Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan Partial Least Square (PLS) untuk menganalisis Pengaruh Pelaksanaan Self Assesment System dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian berkaitan dengan hubungan antara pengaruh pelaksanaan *self assessment system* dan administrasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

4.2.1 Pengaruh Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Penggelapan Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t hitung untuk Pelaksanaan Self Assesment System (X_1) sebesar 10,522 dengan nilai t tabel sebesar 1,991. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($10,522 > 1,991$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan.

Hasil analisis koefisien determinasi pelaksanaan *self assessment system* memberikan kontribusi sebesar 41,9% dan sisanya sebesar 58,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan dari hasil analisis deskriptif mengenai pengaruh pelaksanaan *self assessment system* yang memiliki tanggapan responden sebesar 62,25% yang dikategorikan cukup baik. Penggelapan pajak memiliki tanggapan responden sebesar 66,31 yang dikategorikan cukup baik.

4.2.2 Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t hitung untuk Administrasi Perpajakan (X_2) sebesar 4,252 dengan nilai t tabel sebesar 1,991. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($4,252 > 1,991$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan.

Hasil analisis koefisien determinasi administrasi perpajakan memberikan

kontribusi sebesar 10,6% dan sisanya sebesar 89,4% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan dari hasil analisis deskriptif mengenai administrasi perpajakan yang memiliki tanggapan responden sebesar 66,06% yang dikategorikan cukup baik. Penggelapan pajak memiliki tanggapan responden sebesar 66,31 yang dikategorikan cukup baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Self Assesment System berpengaruh pada Penggelapan Pajak. Dengan kategori korelasi kuat dengan hubungan positif.
2. Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Dengan kategori korelasi sedang dengan hubungan negatif.

5.2 Saran

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, diharapkan sebaiknya perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Self Assesment System. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara Wajib Pajak dapat dibantu oleh fiskus/ konsultan pajak untuk melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pelaksanaan Self Assesment System dengan benar dan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kemudian terkait dengan administrasi perpajakan perlu adanya terintegrasi secara harmonis antara tahapan-tahapan prosedur, sub-sub sistem, teknologi informasi komunikasi, dan sumber daya manusia dalam administrasi perpajakan nya dan juga di dukung oleh terdapat pengembangan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan.

Bagi Wajib Pajak, diharapkan wajib pajak mau atau sadar untuk melaporkan sendiri pajak terutang nya secara benar dengan menggunakan Self Assesment

System. Wajib pajak diharapkan pro aktif dalam melakukan pelaporannya, yang kemudian administrasi perpajakan nya pun diharapkan semakin baik oleh pihak wajib pajak nya. Hal ini di perlukan untuk meminimalisir penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk karyawan, pelaku bisnis, dan perusahaan. Bandung: Nuansa

Abdul Halim. 2014. Perpajakan Konsep Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat

Dea Lintang. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada KPP Pratama Bandung Karees.

Diana Sari. 2014. Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan. Jakarta: Mitra Wacana Media

Hamidi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Husein Umar. 2014. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.

Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indah Puspitasari. 2013. Persesi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Tingkat Kepatuhan atas Pelaksanaan Self Assessment System dan Pengaruhnya terhadap Tindak Penyelundupan Pajak (Tax Evasion): Studi Empiris pada KPP Pratama Sleman Yogyakarta. Jurnal Akuntansi. Vol 1 No 2.

Jarunee Wonglimpiyarat (2010). Economic innovation challenges of financial and tax Auditing, 2(12), 290-298.

Lijan Poltak Sinambela. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi

Muhammad Yogie. 2017. Pengaruh Tarif ajak dan Self Assessment System

terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris ada KPP Subang

Neneng Hartati. 2015. Pengantar Perpajakan. Bandung: CV Pustaka Setia
Diana Sari, Perpajakan Konsep, Teori dan aplikasi Pajak penghasilan, penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta: 2014

Riduwan. 2012. Skala pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta

Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati. 2016. Metodologi Penelitian. Bandung: Refika Aditama.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains

Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Uce Indahyanti. 2013. Metodologi Penelitian. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba.

Umi Narimawati dkk. 2010. Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir. Jakarta: Genesis.

V. Wiratna Sujarweni. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

ADV. 2017. Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah Berupaya Mendongkrak Pendapatan Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan. Diakses pada Maret 2018 dari World Wide Web <https://suaratansel.com/bidang-pemeriksaan-pajak-daerah-berupaya-mendongkrak-pendapatan-pajak-daerah-kota-tangerang-selatan/>

Candra Fajri Ananda. 2017. Guratan Stigma Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu. Diakses pada Maret 2018

dari World Wide Web
<https://economy.okezone.com/read/2017/05/29/20/1702132/guratan-stigma-pemisahan-ditjen-pajak-dari-kemenkeu>

Gemal Abdel Nasser. 2016. DJP Riau Kepri Menilai Self Assesment Bisa Jadi Kendala Penelusuran Penyimpangan Pajak. Diakses pada Maret 2018 dari World Wide Web
<http://kabar24.bisnis.com/read/20160513/78/547108/djp-riau-kepri-menilai-self-assesment-bisa-jadi-kendala-penelusuran-penyimpangan-pajak>